

PENGAJUAN NPSN BARU

(dikisi dengan format digital)

Formulir 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

NURHAYATI PUTRIWULU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TKK TUBUN UPAL
LEWANDUNG

b. Alamat

c. Jenis Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/MAK ☐ SLA

d. Status Sekolah

☐ Reguler ☐ Swasta

e. Prosipat

NUCA TENGGARAJA TIMUR

f. Kabupaten/Kota

LEWANDUNG

g. Kecamatan

LEWANDUNG

h. Kelurahan

LEWANDUNG

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Permohonan Sekolah

05/2016/0010

b. Tanggal

27/2/2016

c. No. SK/Permohonan Sekolah

05/2016/0010

d. Tanggal

27/2/2016

Operator Dinas Pendidikan

[Signature]
KUSASO OLAMA



Kejelasan

1. Harap melengkapi data yang diperlukan berikut ini.
2. Form ini akan digunakan sebagai Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3. Harap lengkapi data yang diperlukan sebagai Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
4. Harap lengkapi data yang diperlukan sebagai Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
5. Harap lengkapi data yang diperlukan sebagai Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
6. Harap lengkapi data yang diperlukan sebagai Operasional Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
KECAMATAN DWESURI
DESA LEUDANUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUDANUNG

Nomor: 05/SK/LB/K/2010

Tentang:

SUSUNAN BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TUBUN UPAL LEUDANUNG

Kepala Desa (melalui),

Menimbang :

- a. Bahwa pembentukan Komite Madrasah dilaksanakan untuk menunjang proses Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat penting dan dapat meningkatkan mutu anak pada Pendidikan Sekolah Dasar Dini;
- c. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini bisa berfungsi sesuai harapan apabila ada Badan Penyelenggara yang mengaturnya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa Leudanung tentang Badan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Tubun Upal Leudanung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1995 tentang Pemerintahan Kabupaten Lembata;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Hasil rapat bersama Pemerintah Desa, EPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempran Desa Leudanung tanggal 20 November 2010 tentang Pembentukan Susunan Badan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini "TKL Tubun Upal Leudanung".

Lampiran
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LEUDANUNG

Nomor : DS/SA/Lb / K / 11210

Tentang :

SUSUNAN BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK DESA DINI
TAMAN KANAK-KANAK TUBUN UFAL LEUDANUNG

No.	Nama	Jabatan Badan Penyelenggara	Keterangan
1.	MARTINUS TUAG	PELINDUNG	Kepala Desa Leudanung
2.	ANTONIUS THOMAS TOANG	PEKASIHAI	Kepala SD Leudanung
3.	KLEMENS KATANG	KETUA	Tokoh Masyarakat
4.	PEUHULU	SEKUTERAS	Tokoh Masyarakat
5.	YOHANES BEYENG	BENDAHARA	Ketua Sekolah
6.	AGNES DERANG	KETUA BIDANG SARANA	Pemerintah Desa
7.	LAURENSIUS BOLDAWAQ	Anggota	RPD
8.	UMAR HALUDIN	Anggota	Tokoh Masyarakat
9.	ABDUL AKAS	KETUA BIDANG SARANA	Tokoh Masyarakat
10.	HUSEN PEUHULU	Anggota	Pemerintah Desa
11.	LAURENSIUS MINGGU	Anggota	Guru SD
12.	MIKAIL MINGGU	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	SUPRATMAN HUSEN	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	KANISIUS LUYANG	KETUA BIDANG SARANA	Kader Pemuda
15.	YOHANES SAPI PEUHULU	Anggota	Anggota Komite
16.	BERNADETE PENI	Anggota	Tokoh Wanita

Ditandatangani di Leudanung

Tanggal Tanggal 27 November 2020



KEPUTUSAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Badan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini " TKJ Subur Upat Leudamung " ;
- KEDUA** : Badan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana dimaksud pada DOKUMEN PERTAMA boleh mulai melaksanakan tugasnya ;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Leudamung

Pada Tanggal : 27 November 2018



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA

Jln. Soekarno - Ijanna Telp / Fax. (0383) 41092

Email : dinasppolembata@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN LEMBATA

NOMOR : DPPO. 03 /V/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS TAMAN
KANAK KANAK (TK) TUBUN UPAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAHA,

- Merimbang :
- a. bahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Formal Jenis Taman Kanak Kanak (TK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak usia empat sampai enam tahun (4-6) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal (TK), dan dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak Kanak (TK);

- Meringat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D Nomor 2);

Memperhatikan : a. Rekomendasi Kepala UPTD PPO Kecamatan Omesuri Nomor : 101/TU.020/PPO/2014 Tanggal 02 Juni Tahun 2014, perihal Rekomendasi Ijin Operasional PAUD Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Upal Desa Letadung Kecamatan Omesuri;

ff

Penunjuk Teknis Penyelenggaraan (Juknis) Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Upal dengan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepengurusan PAUD Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun Upal yang berlokasi di Desa Leudamung, Kecamatan Omesuri sebagaimana dimaksud dalam Dikium KESATU Keputusan ini berkewajiban:
1. menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan (Juknis) Taman Kanak-Kanak (TK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013;
 2. melakukan koordinasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
 3. wajib membuat laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan secara rutin tentang penyelenggaraan program PAUD Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di : Lewoleta

Pada Tanggal : 27 - 01 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lembata



Dr. S. A. L. P. S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580906 198603 1 016

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPPO. 05 / V / 2015
TENTANG
PEMBERIAN LTN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS
TAMAN KANAK KANAK(TK) TUBUN UPAL

STRUKTUR ORGANISASI
PAUD FORMAL (TK) TUBUN UPAL
DESA LEUDANUNG KECAMATAN OMESURI
KABUPATEN LEMBATA

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Pelindung/Penasihat | : Kepala Desa Leudanung |
| 2. Kepala Sekolah | : Antonius Thomas Tosang |
| 3. Sekretaris | : Yohanes Beyeng |
| 4. Bendahara | : Agnes Deriang |
| 5. Pengasuh/ Pendidik | : |
| 1. Kelompok A | |
| Nurhayati Oli Wulo | |
| 2. Kelompok B | |
| 1. Yovita Daten | |
| 2. Martha Inung | |

Ditetapkan di : Leloleba
Pada Tanggal : 27 - 01 - 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Lembata



Nrs. Zefrona Proun
Pengurus Utama Muda
NIP.19580906-1986031-016

